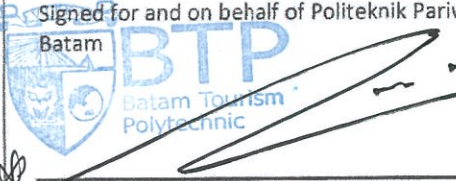


MEMO KESEPAHAMAN (PENGEMBANGAN PENDIDIKAN & PELATIHAN)	MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (EDUCATION & TRAINING DEVELOPMENT)
Memo Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari Kamis, 28 Desember 2023, oleh dan antara : Politeknik Pariwisata Batam yang beralamat di Jl. Gajahmada , Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam , Kepulauan Riau <i>(Selanjutnya disebut SPONSOR)</i> Dengan HOTEL HILTON BANDUNG yang beralamat di Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43, Arjuna , Kec. Cicendo, Kota Bandung , 40172. <i>(Selanjutnya di sebut HOTEL)</i>	This Memorandum of Understanding is made and signed in Bandung on Thursday, 28th December 2023 by and between: Politeknik Pariwisata Batam which located at Jl. Gajahmada, Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam <i>(Hereinafter called THE SPONSOR)</i> With HOTEL HILTON BANDUNG of Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43, Arjuna , Kec. Cicendo, Kota Bandung , 40172. <i>(Hereinafter called THE HOTEL)</i>
BAHWA	WHEREAS
1. SPONSOR berkeinginan untuk menyediakan bagi para mahasiswa/i Perhotelan dan Pariwisata sebagai tempat pelatihan siswa tersebut di Hilton Bandung	1. THE SPONSOR is desirous in supplying Hospitality and Tourism students for a student attachments and training in Hilton Bandung
2. HOTEL berkeinginan dalam memberikan kesempatan keterikatan mahasiswa/i dan fasilitas pelatihan perhotelan dan pariwisata praktis di Hilton Bandung	2. THE HOTEL is desirous in providing student attachment opportunities and practical hospitality and tourism training facilities in Hilton Bandung
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian On the Job Training dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:	Both parties have agreed to enter into an On the Job Training agreement under the following terms and conditions:
PASAL 1 JANGKA WAKTU PERJANJIAN	ARTICLE I PERIOD OF AGREEMENT
MOU ini berlaku selama 1 (satu) tahun, yang akan berlaku mulai tanggal 28 Desember 2023 dan berakhir pada 28 December 2024	This MOU shall commence effective as of 1 (one) year, which effectively start on 28th December 2023 and will expire on 28th December 2024
PASAL 2 TUGAS, TUGAS KERJA DAN TANGGUNG JAWAB	ARTICLE 2 ASSIGNMENT, WORK DUTY AND RESPONSIBILITY
1. Sponsor akan memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan di Hilton Bandung	1. The Sponsor will supply an opportunity for the trainee in Hilton Bandung
2. Sponsor akan melakukan sesi monitoring di hotel, minimal 1 (satu) kali per periode.	2. The Sponsor will do a monitoring session at the hotel, at the minimum of 1 (one) time per training period.

3. Sponsor akan menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan untuk penerapan pelatihan termasuk : a. Informasi dan identitas mahasiswa/i. b. Laporan pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh laboratorium kesehatan atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh SPONSOR dan asuransi kesehatan bagi mahasiswa/i. c. Surat persetujuan orang tua dari mahasiswa/i terpilih.	3. The sponsor will provide all documentations required for the application of training including, a. Student information and identification b. Medical examination report issued by medical laboratory or Hospital which is appointed by THE SPONSOR and medical insurance for student. c. Parent's Letter of Agreement from the selected students
PASAL 3 TANGGUNG JAWAB & LARANGAN	ARTICLE 3 RESPONSIBILITIES & PROHIBITIONS
1. Peserta pelatihan harus mematuhi peraturan hotel. 2. Peserta pelatihan wajib melapor ke tempat kerja tepat waktu. 3. Peserta pelatihan wajib menjaga penampilan yang baik dan sopan. 4. Peserta pelatihan wajib mematuhi setiap instruksi atasan yang sesuai dengan uraian tugas. 5. Apabila mahasiswa/i memiliki kepentingan untuk melakukan hal hal di sekolah / kampus seperti ujian, pembuatan skripsi, atau hal lain nya maka mahasiswa/i tersebut dapat menunjukan surat dari sekolah/kampus dan menginformasikan ke pihak hotel minimum 14 hari sebelumnya. 6. Hari dan jam kerja peserta pelatihan mengikuti jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan. 7. Memulangkan peserta pelatihan yang telah melanggar perilaku, aturan dan peraturan HOTEL, atasan dan hukum. Keputusan Hotel bersifat final sehubungan dengan kepatuhan siswa terhadap aturan dan peraturan di atas dan kesesuaian untuk seluruh durasi lampiran. 8. Peserta pelatihan wajib melakukan clearance selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa	1. The trainee must adhere to the hotel's regulation. 2. The trainee is obliged to report the work place on time. 3. The trainee is obliged to maintain a good and polite appearance. 4. The trainee is obliged to obey every supervisor's instruction which are accordance with the job descriptions. 5. If students have an interest in doing things at school/campus such as exams, thesis writing, or other things, they can send a letter from the school/campus and inform the hotel at least 14 days in advance. 6. Trainee's working days and hours are following the schedule stipulated in the prevailing company regulation applicable in the company. 7. Repatriate any students who have violated the conduct, rules, and regulations of THE HOTEL, employer and laws. The Hotel decision shall be final with regards to student's compliance to the above rules and regulations and suitability for the entire duration of attachment. 8. The trainee is obliged to do their clearance at the latest by 2 (two) weeks after internship period, and

diperlukan, peserta pelatihan akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang iuran pembulannya di tanggung oleh pihak hotel. Untuk itu sangat dihimbau agar peserta pelatihan melaporkan ke pihak HRD hotel ketika mengalami kecelakaan kerja.	hospital using the BPJS Ketenagakerjaan facility whose monthly dues are paid by the hotel. For this reason, it is strongly urged that the trainee report to the hotel HRD when they experience a work accident.
PASAL 5 PEMBERHENTIAN	ARTICLE 5 TERMINATION
1. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I perjanjian ini. 2. Hotel dapat mengakhiri perjanjian ini setiap saat jika peserta pelatihan telah melanggar nilai-nilai yang ditetapkan dalam Pasal III perjanjian ini.	1. This agreement is valid until date of termination as mentioned in the Article I of this agreement. 2. The Hotel may terminate this agreement at any time if the trainee has violated the values stipulated in the Article III of this agreement.
PASAL 6 PENUTUP	ARTICLE 6 CLOSING
Kedua belah pihak sudah sepakat untuk mematuhi peraturan yang tercantum dalam perjanjian ini.	Both parties have agreed to comply the regulations as stated in this agreement.
Signed for and on behalf of Politeknik Pariwisata Batam  Nama/Name : M. Nur. A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA Jabatan/Title : Direktur Tanggal/Date : 28 Desember 2023	Signed for and on behalf of / Disetujui atas nama pihak Hotel Hilton Bandung  Nama/Name : Tommy Setyawan Jabatan/Title : Director of Human Resources Tanggal/Date : 28 Desember 2023